



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 1408 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN  
ADHOC (SITAB) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian pertanggungjawaban Badan Adhoc kepada KPU Kabupaten Wajo disampaikan dalam bentuk digital dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Adhoc (SITAB);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC (SITAP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Administrator dan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Administrator dan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Administrator :

1. Memantau penginputan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2024 (DN.06)
2. Memantau Rekapitulasi Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2024 (DN.09)

Operator :

1. Melakukan Pengecekan Pengunggahan Bukti Penerimaan (DN.03) ditingkat PPK dan PPS.
2. Melakukan Pengecekan Kecocokan File LPJ dengan penginputan realisasi berupa Belanja Honor (521213), Belanja Bahan (521211) dan Belanja Non Operasional Lainnya (521219) ditingkat PPK dan PPS.
3. Melakukan Pengecekan penginputan File SPTJB dan Lampirannya (DN.04) serta kecocokan nilai realisasi dengan Dana Operasional yang telah diterima ditingkat PPK dan PPS.

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

M A N S U R

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
NOMOR 1408 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN BADAN ADHOC (SITAB) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	WILAYAH TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	WAHDIANA, SE	KASUBAG KUL	ADMINISTRATOR	-
2.	A. FITRIA WE TENRI PADA, ST	STAF	OPERATOR	MAJALENG, GILIRENG
3.	ERMAWATI, SE	STAF	OPERATOR	
4.	SYAHRULYADI, S.Sos	STAF	OPERATOR	PENRANG, SAJOANGING, TAKKALALLA
5.	ANDI LILIASMI, SE	STAF	OPERATOR	MANIANGPAJO, SABBANGPARU, TANASITOLLO
6.	RESKI FATIMAH ARIFIN	STAF	OPERATOR	
7.	ANITA, SE	STAF	OPERATOR	BELAWA, PAMMANA, BOLA
8.	ANDI RADIANA, S.Pd	STAF	OPERATOR	
9.	UCO EKA PRIADY, SH	STAF	OPERATOR	TEMPE, KEERA, PITUMPANUA

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd.

M A N S U R

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

